



ບົຍນີຊູງສາລຸບາທາລີເກຣີ  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
ບົຍນີຊູງສາລຸບາທາລີເກຣີ  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan. Brigjen Ngurah Rai No. 30 Telp. (0366) 91066, 93600

Website : <http://inspektorat.banglikab.go.id>

Email : [inspektorat@banglikab.go.id](mailto:inspektorat@banglikab.go.id)

**BANGLI**

**Kode Pos 80613**

INSPEKTUR KABUPATEN BANGLI

NOMOR 500.12.10/016.3/ITDA

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN BANGLI

INSPEKTUR KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana dalam pengolahan dan menyebarkan informasi publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Bangli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Bangli tentang Informasi Publik yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 78);

13. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/873/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 2 Januari 2024

INSPEKTUR KABUPATEN BANGLI,



JERO PENYARIKAN A. WIDATA, S.AG., M.SI  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
NIP. 19710515 199703 1 015

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bangli di Bangli;
2. Wakil Bupati Bangli di Bangli;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli di Bangli;
4. Arsip.

LAMPIRAN

Keputusan Inspektur Kabupaten Bangli

Nomor : 500.12.10/016.3/ITDA

Tentang : Informasi Publik Yang Dikecualikan  
di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Arsip/dokumen Nota Dinas,Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaanya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</li> <li>UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
3.	Laporan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 15 Tahun 2004 Tentang</li> </ul>	Tidak Terbatas	Akan dapat disalahgunakan oleh	Menjaga privasi dan informasi auditee

	Investigasi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang belum menjadi putusan pengadilan	<p>Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</li> </ul>		pihak yang tidak berkepentingan	
4.	Tindak Lanjut Temuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>• UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</li> </ul>	Apabila ada surat pengajuan yang mencantumkan keperluan atas pemanfaatan Tindak Lanjut (TL)	Akan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga privasi dan informasi auditee
5.	Data Pengaduan Whistleblowing System	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</li> <li>• Perbup Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli</li> </ul>	Tidak Terbatas	Akan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga privasi dan informasi

6.	Dokumen SP4N Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</li> <li>• Perbup Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli</li> </ul>	Tidak Terbatas	Akan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga privasi dan informasi
----	----------------------	--	----------------	--	-------------------------------



INSPEKTUR KABUPATEN BANGLI,

JERO PENYARIKAN A. WIDATA, S.AG., M.SI  
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
 NIP. 19710515 199703 1 015